

**SKRIPSI**  
**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KANTOR**  
**DESA MALIMPUNG KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**WIDIA**  
**NIM: 18.2800.027**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2023**

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KANTOR  
DESA MALIMPUNG KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**WIDIA  
NIM: 18.2800.027**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kantor  
Desa Malimpung Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Widia

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.027

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B.4354/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Abdul Hamid, S.E., M.M. 


NIP : 19720929 200801 1 012

Pembimbing Pendamping : Darwis, S.E., M.Si. 

NIDN : 2020028102

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Muzdalifah Muhammad, M.Ag  
NIP: 19710208 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kantor  
Desa Malimpung Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Widia

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2800.027

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
No. B.4354/In.39.8/PP.00.9/10/2021

Tanggal Kelulusan : 31 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Ketua)	(  )
Darwis, S.E., M.Si.	(Sekertaris)	(  )
Dr. Hj. Marhani, Lc., M.AM.	(Anggota)	(  )
Dr. Andi Bahri, S. M.E., M.Fil.I.	(Anggota)	(  )

Mengetahui:  
Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208-200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Rasa syukur yang tiada henti-hentinya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Anwar Ade dan Ibunda tercinta Hartika Cedda, serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, nasihat, dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing utama dan bapak Darwis, S.E., M.Si. selaku pembimbing pendamping yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan

bimbingan, pengarahan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag., dan Bapak Dr. Andi Bahri, S. M.E., M.Fil.I., selaku dosen penguji yang telah memberikan pengarahan dan masukan yang sangat berharga kepada penulis saat ujian penyelesaian sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik lagi.
5. Bapak Dr. Ahmad Dzul Ilmi, M.E., sebagai penanggungjawab Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk mengembangkan program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala arahan dan bantuannya.
8. Seluruh narasumber penelitian yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara.
9. Orang-orang terdekat yang telah memberi dukungan serta semangat dalam menyelesaikan studi.
10. Keluarga besar Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, khususnya angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu menjadi teman belajar dan diskusi selama penulis menuntut ilmu di IAIN Parepare.
11. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 06 Februari 2023 M  
15 Rajab 1444 H

Penulis



Widia  
NIM. 18.2800.027



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Widia  
NIM : 18.2800.027  
Tempat/Tgl. Lahir : Takalalla Timur/20 Mei 2000  
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kantor Desa  
Malimpung Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 06 Februari 2023 M  
15 Rajab 1444 H

Penulis



Widia  
NIM. 18.2800.027

## ABSTRAK

Widia. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kantor Desa Malimpung Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Abdul Hamid dan Darwis)

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Dana Desa (ADD). Dana desa yang dialokasikan tentu diperlukan akuntabilitas yang dilakukan dalam pengelolaan dana tersebut. Hal inilah yang menjadi tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada Kantor Desa Malimpung.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memberikan gambaran dari hasil observasi dan wawancara langsung pada pihak yang terkait dalam lembaga yang diteliti. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Malimpung dengan lama penelitian sekitar 30 hari. Sumber data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian pada penelitian ini menjelaskan bahwasanya penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada kantor desa Malimpung tergolong telah baik. hal ini dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang disusun, adanya papan transparansi yang dipajang pada kantor desa serta adanya keterlibatan berbagai pihak dalam musyawarah perencanaan program pengelolaan alokasi dana desa. Salah satunya adalah masyarakat yang turut ikut dalam mengawasi dan menikmati hasil pengelolaan alokasi dana desa yang dilakukan pada Kantor Desa Malimpung. Akuntabilitas dana desa pada pemerintahan Desa Malimpung juga telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada Pasal 2 yakni Transparan Akuntabel, Partisipatif serta Tertib dan Displin Anggaran.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Pengelolaan

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMIS PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORI .....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	9
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Akuntabilitas .....	12
2. Definisi Desa.....	21
3. Dana Desa .....	23

C. Tinjauan Konseptual .....	33
D. Kerangka Pikir .....	34
BAB III METODE PENELITIAN .....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	39
G. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Desa Malimpung .....	44
B. Hasil Penelitian .....	47
C. Pembahasan Penelitian.....	61
BAB V PENUTUP .....	65
A. Simpulan .....	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN .....	70
BIODATA PENULIS .....	82

**DAFTAR TABEL**

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Alokasi Dana Desa Se- Sulawesi Selatan Tahun 2021	4
4.1	Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021	48
4.2	Program/Kegiatan Pengelolaan Dana Desa Malimpung	54
4.3	Pengelompokkan Laporan Keuangan Dana Desa Malimpung	58
4.4	Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Malimpung Tahun 2021	63



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	34
4.1	Struktur Pemerintahan Desa Malimpung	46



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
01	Instrumen Wawancara	71
02	SK Pembimbing	74
03	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian	75
04	Surat Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Pinrang	76
05	Surat Selesai Penelitian	77
06	Laporan Realisasi APB DESA Pemerintah Desa Malimpung 2021	78
07	Dokumentasi	79

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha

د	dal	D	de
ذ	dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah ( ء ) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Apabila terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ' ).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / يَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā  
فَيْلٌ : qīla  
يَمُوتُ : yamūtu

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
الْحَجُّ : *al-ḥajj*  
نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عُدُو : 'aduwwun

Apabila huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-laḥz lā bi khusus al-sabab*

## 9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Apabila terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Apabila nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem pemerintahan saat ini, desa/kelurahan memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan (termasuk pembangunan). Semua ini merupakan langkah nyata bagi pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya, namun tetap harus bertanggung jawab (ter akuntabilitas). Sistem akuntabilitas yang dibahas meliputi sistem akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.

Peranan Desa yang disebutkan didalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pasal 1 yang menjelaskan bahwa “Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang diberikan kewenangan dalam mengatur serta mengurus penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan hak nilai sosial dan budaya tradisional masyarakat yang diakui serta dihormati dalam aturan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Oleh karena itu, Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Undang – Undang Desa memuat kebijakan tata kelola desa yang mana kebijakan tersebut memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Dengan adanya Akuntabilitas dan transparansi ini merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan kinerja pemeritahan kearah yang lebih baik yang berlandaskan *good governance*.<sup>1</sup> Hal ini tentu saja memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa yang merasakan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelolah dana desa dengan maksimal tanpa adanya kecurangan yang merugikan masyarakat

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya ADD. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014 paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi.<sup>2</sup>

Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa pemerintah desa mengambil tempat dengan peranan yang terbilang cukup penting dalam

---

<sup>1</sup> Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI, Akuntabilitas Dan Good Governance, h. 43

<sup>2</sup> Siti Ainul Wilda dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di DesaDesaKecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*, e-jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, h.7

penyempurnaan infrastruktur negara melalui dana pemerintah yang di kucurkan dan dialokasi dengan baik.

Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Dana tersebut harus dipergunakan dan dialokasikan sebagai mana mestinya yang sesuai dengan yang ada pada undang-undang dan ketetapan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Pengelolaan dana desa sendiri merupakan realitas sosial, dan terdapat interaksi sosial antara pemerintah pusat dan kabupaten, perangkat desa dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, konsep *good governance* digunakan sebagai kerangka kelembagaan untuk memperkuat otonomi desa. Tanpa dukungan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan daya tanggap, pelaksanaan otonomi daerah di tingkat desa tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Selain itu, pada kenyataannya praktik tata kelola pengelolaan dana yang baik ditujukan kepada pemerintah pusat, bukan kepada masyarakat.

Pada tahun 2021 pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp.72.000.000.000.000 triliun yang diperuntukkan untuk 74.961 desa pada 434 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Adapun Rekapitulasi Alokasi Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.30.990.850.267 Miliar yang diperuntukkan 25 Kabupaten/Kota.<sup>3</sup> Adapun dana desa yang dialokasi dapat dilihat pada tabel 1.1.

---

<sup>3</sup> Kementerian Keuangan RI. *Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021*. Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Se- Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Daerah	Dana Desa (Dalam Bentuk Rupiah)
1	Kab. Bantaeng	45.982.324
2	Kab. Barru	53.277.341
3	Kab. Bone	333.787.856
4	Kab. Bulukumba	110.535.651
5	Kab. Enrekang	115.950.564
6	Kab. Gowa	147.332.862
7	Kab. Jeneponto	105.932.176
8	Kab. Luwu	193.005.440
9	Kab. Luwu Utara	172.962.367
10	Kab. Maros	88.510.353
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	71.661.878
12	Kab. Luwu Timur	117.539.647
13	Kabupaten Pinrang	70.223.930
14	Kab. Sinjai	73.027.701
15	Kab. Kepulauan Seribu	85.522.515
16	Kab. Sidenreng Rappang	67.713.321
17	Kab. Soppeng	52.792.177
18	Kab. Takalar	84.488.103
19	Kab. Tana Toraja	124.774.034
20	Kab. Wajo	121.547.835
21	Kab. Toraja Utara	136.239.743
	<b>Jumlah</b>	<b>2.372.807.818</b>

Sumber : Data Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Kabupaten Pinrang sendiri memiliki dana desa sebesar 70.223.930, yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan, seperti yang tertera pada tabel 1.1. Desa Malimpung mendapatkan bantuan dana desa yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan desa terutama di bidang pemberdayaan masyarakat dan bencana yang tak terduga. Desa Malimpung merealokasikan prioritas penggunaan dana Desa untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa salah satunya untuk Bantuan Langsung Tunai Desa yang bersumber dari Dana Desa. Kemudian Pemerintah Desa juga melakukan distribusi atau pelayanan kepada masyarakat desa, dalam hal ini yaitu pelayanan penyaluran BLT-Desa yang dilaksanakan di Balai Desa Malimpung.

Dana Desa digunakan untuk memaksimalkan suatu desa yang dalam tahapannya harus dilaksanakan terlebih dahulu perencanaan yakni Musrembang sehingga dalam penggunaan dana desa dapat lebih optimal.<sup>4</sup> Beberapa keunggulan dana desa di antaranya alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai, dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada, dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal, serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

---

<sup>4</sup> Mahamurah, D. (2017). *Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa*. Jurnal Eksekutif, 1, 6–7.

Bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui ADD harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Namun memang ini semua masih dalam angan-angan. Untuk persoalan ADD saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa sehingga dapat mencapai keberhasilan pengelolaan ADD.

Pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara, transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan, salah satu bentuk tanggungjawab akuntabilitas kepala desa adalah tanggungjawab atas realisasi anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi dan pelaporan laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa merupakan bagian dari laporan kinerja pemerintahan desa selama periode anggaran pemerintahan desa terkait, laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah dan masyarakat.

Sebagai upaya dalam menciptakan iklim pemerintahan yang transparan dan akuntabel pemerintah Desa Malimpung aktif melaksanakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) sebagai langkah nyata untuk menampung aspirasi dari berbagai pihak akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan menghadirkan wakil masyarakat (tokoh masyarakat) secara pasif, sehingga tidak semua aspirasi bisa masuk dalam pembahasan rapat perencanaan anggaran. Selanjutnya Alokasi Dana Desa yang telah sepakat dianggarkan masuk pada tahap pelaporan dan

pertanggungjawaban ada beberapa temuan dari sebagian masyarakat yang tidak sesuai antara hasil dengan besarnya anggaran yang telah dihabiskan, bahkan sebagian hanya berhenti di tahap perencanaan sehingga tidak ada eksekusi dari dana yang telah dianggarkan.

Hal ini menyebabkan munculnya dugaan masyarakat bahwa pemerintah Desa kurang transparan dan akuntabel, sehingga kemungkinan Alokasi Dana Desa telah dikelola dengan baik tapi tidak semua masyarakat memperoleh akses informasi atau memang terdapat penyimpangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Berbagai macam dugaan yang ditemukan masyarakat terhadap tata cara pengelolaan Alokasi Dana Desa mendorong peneliti untuk melakukan kajian mendalam terkait transparansi dan akuntabilitas terhadap pemerintahan Desa Sipatuo sehingga dugaan yang sifatnya dapat merugikan sebagian pihak dapat terjawab dengan baik.

Adapun fokus utama dalam penelitian ini adalah penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada kantor Desa Malimpung Kabupaten Pinrang, dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan alokasi dana desa serta kendala apa yang dihadapi oleh aparat dalam mengelolah alokasi dana desa .

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor Desa Malimpung Kabupaten Pinrang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor Desa Malimpung Kabupaten Pinrang

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmupengetahuan dibidang ekonomi islam. Serta dapat menjadi pijakan dan referensi bagi penelitian sejenis agar menghasilkan peneliti-peneliti yang mendalam.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis yaitu sebagai tolak ukur kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan hasil penelitian ini diharapkan dapa menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas tema yang berkaitan dengan judul peneliti.

## BAB II

### TINJAUN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pengelolaan alokasi dana Desa, sehingga penelitian tersebut bisa dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

1. Skripsi Rahmawati Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep” Dari hasil penelitian di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep mengenai Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban dalam pembangunan desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri No. 113 Tahun 2014), adapun prinsip *good governance* yang digunakan pemerintah Desa Bulu Tellue adalah prinsip transparansi dan partisipasi.<sup>5</sup>

Persamaan dari penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu akuntabilitas alokasi dana. Adapun perbedaannya yaitu hasil penelitian ini mengaju pada *good governance*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana Desa pada dalam hal kesejahteraan Masyarakat serta tidak hanya berfokus pada prinsip *good governance* tetapi prinsip akuntansi dalam lingkup syariah.

---

<sup>5</sup> Rahmawati, 2021. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep*. Skripsi Universitas Muhammadiyah. Makassar.

2. Skripsi Sonia Apriani Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “ApmD” Yogyakarta. Yang berjudul “Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul” penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola dana desa untuk bantuan sosial tunai desa pada pandemi covid-19 di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan Data pada penelitian ini yaitu Kualitatif yang umumnya menitik beratkan pada wawancara dan observasi partisipasi patoris membuat analisis datanya berupa analisis tekstual dari hasil transkrip atau catatan lapangan yang tidak terstruktur.

Data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara terhadap berbagai pihak. Berikut adalah pihak yang diwawancara yaitu: 1) Sekretaris Desa Sumbermulyo (1 orang), 2) Ketua BPD Desa Sumbermulyo (1 orang), 3) Kepala Dukuh Desa Sumbermulyo (1 orang), 4) Masyarakat Desa Sumbermulyo penerima BLT-Desa (7 orang), 5) Masyarakat Desa Sumbermulyo bukan penerima BLT-Desa (5 orang). Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa Dana Desa tahun anggaran 2020 ini diprioritaskan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa sebesar Rp. 511.760.700,00 yang di dalamnya termasuk untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa tahap 1, 2 dan 3 sebesar Rp. 410.400.000,00. Dengan

rincian untuk 228 penerima BLT-Desa dengan total penerimaan setiap satu penerima yaitu Rp. 1.800.000,00.<sup>6</sup>

Persamaan dari penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu mendeskripsikan pengelolaan alokasi dana desa. Adapun perbedaannya yaitu mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana Desa pada dalam hal kesejahteraan masyarakat serta tidak hanya berfokus pada prinsip *good governance* tetapi prinsip akuntansi dalam lingkup syariah.

3. Irma Nur Afni dengan judul penelitian “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Urut Sewu Kabupaten Kebumen”. Hasil analisis deskriptif diketahui bahwa tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam kategori cukup baik, bimbingan teknis dalam kategori sedang, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa dalam kategori paham, dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam kategori sangat tinggi. Secara parsial, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh bimbingan teknis (4,97%), pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa (9,18%), dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (14,21%).<sup>7</sup>

Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang akan penulis adalah terdapat pada subjek penelitian yaitu membahas tentang pengelolaan dana Desa, adapun perbedaannya yaitu pada penelitian relevan membahas

---

<sup>6</sup> A.Sonia, 2021. *Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul*. Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta.

<sup>7</sup> Irma Nur Afni, 2017 “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Urut Sewu Kabupaten Kebumen”. Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Skripsi Universitas Negeri Semarang.

tentang pengelolaan alokasi dana Desa dalam hal pembangunan pedesaan, sedangkan pada penelitian peneliti mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam hal kesejahteraan masyarakat serta tidak hanya berfokus pada prinsip *good governance* tetapi prinsip akuntansi dalam lingkup syariah. Perbedaan lainnya terdapat pada jenis penelitian yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Nur Afni menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Akuntabilitas**

#### **a. Konsep Akuntabilitas**

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan.<sup>8</sup> Hal ini tentu dilakukan agar tidak merugikan berbagai pihak yang terkait dengan fungsi tersebut.

Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam

---

<sup>8</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, h. 47

pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia<sup>9</sup>. Fenomena ini haruslah menjadi penopang bagi pemerintah agar mampu menjalankan tugas yang diberikan dalam transparansi dana yang diberikan oleh negara.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.<sup>10</sup>

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.<sup>11</sup>

Pendapat lainnya mengenai akuntabilitas yakni Menurut Fenwick W. *English Editor of Encyclopedia of Educational Leadership and Administration* "Accountability refers to official efforts to ensure that public school are answerable to a variety of stakeholders. Unlike the principle of responsibility, which can be exercised and validated through

---

<sup>9</sup> Auditya. at all, *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, Jurnal Fairness. Vol.3, No.1 (2013), h.15-23

<sup>10</sup> Nasihatun, Suryaningtyas, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3, No.1, (2015), h.24-43

<sup>11</sup> Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi offset, 2012), h.46

*informal norms and voluntary behavior by public officials, the principle of accountability requires external validation through formal policies, structures, processes, and outcomes*”<sup>12</sup>

Menurut lembaga administrasi negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban. Akuntabilitas menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Di samping itu, akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang yang mencakup baik perilaku bersifat pribadi dan disebut akuntabilitas spiritual maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan orang sekeliling.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Fenwick W, Encyclopedia of Educational Leadership and Administration ,(London: Sage Publications, Inc, 2006), h. 2

<sup>13</sup> Nanang Fattah, Analisis Kebijakan Pendidikan, (Bandung: Rosda Karya, 2013), h. 92

Penjelasan mengenai akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan disertai dengan pembuktian fisik yang telah dipercayakan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan definisi akuntabilitas menurut Ghazali yang menjelaskan bahwa “sebagai pelaksana amanat yang dibebankan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan”.<sup>14</sup>

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

<sup>14</sup> Ghazali, Pokok akuntansi pemerintahan, ( Yogyakarta: BPFE,2001), hal. 53

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS An-Nisa Ayat 58)<sup>15</sup>

Ayat tersebut dengan jelas agar menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada piha terkait. Hal ini kemudian berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang dikucur kepadanya kedalam program-program yang memajukan desa serta masyarakat yang mereka tangani.

#### **b. Tujuan Akuntabilitas**

Tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari suatu jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan mengenai hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila dalam akuntabilitas terjadi penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan tersebut segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bias mencapai tujuan yang diharapkan.

Penjelasan ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Hulme dan Turner akuntabilitas yang mana merupakan konsep yang kompleks memiliki tujuan yakni “sebagai konsep yang bersifat kompleks, akuntabilitas berusaha mewujudkan objektivitas dalam reformasi sektor publik dan berusaha untuk mengurangi banyaknya praktik korupsi yang terjadi di dalamnya. Konsep akuntabilitas dapat memandu dan memberi

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; CV. Darus Sunnah. 2015)

tekanan pada aktoraktor yang terlibat dalam organisasi publik untuk lebih bertanggungjawab dan mampu menjamin kinerja pelayanan publik yang baik kepada masyarakat”.<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa tujuan akuntabilitas dilakukan agar dana yang dikelola tidak terjadi penyalahgunaan dana seperti penipuan, penggelapan dan sejenisnya.

### c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik praktik pemerintahan yang baik. Asas–asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada Pasal 2 menjelaskan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya asas-asas tersebut, maka pemerintah desa dalam pengelolaan keuangannya diharapkan akan transparan dalam pelaporan anggaran, bertanggung jawab dengan laporan keuangannya, melibatkan masyarakat dalam pembentukan laporan keuangan, serta tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran”.<sup>17</sup>

Mengacu pada pendapat di atas, maka dapat dipaparkan bahwa tata kelola keuangan desa dalam praktiknya harus mampu memenuhi nilai-nilai yang mendasar yang meliputi Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta Tertib dan Disiplin Anggaran. Dengan demikian tata kelola keuangan desa tidak hanya harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan tertentu,

<sup>16</sup> Hulme, David dan Mark Turner. *Governance, Administration and Development: Making The State Work*. (London:Macmillan Press, 1997) h. 123

<sup>17</sup> Yuliansyah dan Rusmianto. *Akuntansi Desa*. (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 47

melainkan harus terbuka akses informasinya kepada pihak selain pemerintah desa dan harus pula memberikan ruang keterlibatan masyarakat baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan atau penggunaan keuangan desa. Hal tersebut secara lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Transparan

Transparan ialah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Transparan berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat, bahwa masyarakat juga hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya.<sup>18</sup> Untuk mencapai transparansi, organisasi harus memberikan informasi terkait kegiatan dan tata kelola kepada para pemangku kepentingan yang akurat, lengkap dan tersedia secara tepat waktu. Ini tidak berarti semua informasi harus tersedia untuk umum yang dilakukan dengan indikator transparansi yaitu informatif, pengungkapan dan keterbukaan.<sup>19</sup>

Pengelolaan dana desa yang tranparan akan menuntut tindakan yang terbuka dan jujur dari aparatur pemerintah desa. Disamping itu,

---

<sup>18</sup> Arifin Tahir, . Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah. (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 109

<sup>19</sup> Andi Ayu Frihatni, Nirwana dan Syamsuddin “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare” Jurnal Ekonomi dan Bisnis p-ISSN. 2615-7039 Volume 4, Nomor 3, Desember 2021

aspek transparansi merupakan untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggara keuangan pemerintah desa.

## 2) Akuntabel

Akuntabel ialah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Dj. Widodo dkk yang menjelaskan bahwa “Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dimana harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan”.<sup>20</sup>

Akuntabilitas sangat penting dalam pemerintahan. Tanpa adanya pemeriksaan, keseimbangan, dan konsekuensi untuk kesalahan, integritas pemerintah dalam hal pelaporan keuangan tidak akan dapat dipertahankan. Untuk mengukur kinerja dalam proses akuntabilitas dibutuhkan informasi keuangan dan informasi non keuangan.<sup>21</sup>

Penjelasan tersebut dapat dipahami aspek akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam tata kelola keuangan desa. Adanya

<sup>20</sup> R.B. Bely Dj. Widodo., Remon Musikal., Adrian Puspawijaya., dan Julia Dwi Nuritha Siregar. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015), h. 35

<sup>21</sup> Andi Ayu Frihatni, Nirwana dan Syamsuddin “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare” Jurnal Ekonomi dan Bisnis p-ISSN. 2615-7039 Volume 4, Nomor 3, Desember 2021

tindakah pertanggungjawaban dalam mencegah adanya praktik penyimpangan dalam bentuk penyalahgunaan keuangan desa yang dapat dilakukan oleh aparat desa. Selain itu, aspek pertanggungjawaban juga akan menjamin penerapan aturan atau regulasi yang menjadi panduan dalam tata kelola keuangan desa.

### 3) Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Menurut Mardismo menjelaskan bahwa “Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif”.<sup>22</sup>

Penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwasanya dalam pengelolaan dana desa haruslah melibatkan partisipasi masyarakat agar menjadikan progrma yang dilakukan dapat diketahui oleh masyarakat serta memberikan wawasan kepada masyarakat itu sendiri.

### 4) Tertib dan disiplin anggaran

Hal ini dalam pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan

---

<sup>22</sup> Mardiasmo. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. (Yogyakarta: Andi Offset, 2004),h.

dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>23</sup>

Hal ini agar masyarakat mengetahui tiap program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah setempat. Anggaran yang digunakan tentu diperhatikan agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya.

## 2. Definisi Desa

Desa adalah daerah otonom asli berdasarkan hukum adat berkembang dari rakyat sendiri menurut perkembangan sejarah yang dibebani oleh instansi atasan dengan tugas tugas pembantuan.<sup>24</sup>

Desa adalah suatu Kesatuan Masyarakat berdasar Adat dan Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batasbatasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, (Jakarta: Badan Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015), h. 35

<sup>24</sup> Robinson, perencanaan pembangunan wilayah, (Jakarta: PT Bumi aksara, 2005), h. 66

<sup>25</sup> Sunardjo & Unang, Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan, (Bandung: Tarsito, 1984) ,h. 10.

Pengertian desa yang didasarkan kepada undang-undang yang dapat dipergunakan sebagai pegangan atau patokan bagi berbagai kepentingan baik bagi kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintah terdapat pada pasal 1 huruf a dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa (Undang-Undang No. 5 tahun 1979) yaitu: suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya Kesatuan Masyarakat Hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai desa yakni suatu wilayah yang terdapat kumpulan manusia yang kemudian dibentuk struktur organisasi/pemerintahan.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama berikut ini :

- a) Pemerintah desa merupakan unsur pelaksanaan berbagai program pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Badan Perwakilan Desa merupakan lembaga legislatif desa yang menampung, menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

---

<sup>26</sup> Sunardjo & Unang, Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan, (Bandung: Tarsito, 1984), h. 18

- c) Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, karang taruna, PKK dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengakomodasikan aspirasi, kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam bidang pembangunan, pelayanan pemerintah serta dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya.<sup>27</sup>

Adapun kewenangan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni :

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b) Kewenangan lokal berskala Desa
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

### 3. Dana Desa

#### a. Pengertian Dana Desa

Pengertian Dana Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang

<sup>27</sup> Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,, 2005),h. 94

<sup>28</sup> Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>29</sup>

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Kebijakan Dana Desa mengarah pada tujuan dibuatnya kebijakan yaitu untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD).

Pengertian di atas dipertegas kembali oleh Indrawati bahwa Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adanya Dana Desa mempunyai tujuan antara lain meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagaisubjek pembangunan. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah

---

<sup>29</sup>Kemendes, *Tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*. 2020. Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-Desa).

Desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.<sup>30</sup>

Dana Desa yang diberikan kepada masyarakat pedesaan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Masyarakat desa tentu saja dapat merasakan dampak positifnya dengan adanya Dana Desa. Sarana dan prasarana yang sebelumnya sulit untuk direalisasi karena minimnya anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan, sarana air bersih dan sumur, pasar, sarana olah raga, sarana pendidikan dan pembangunan sarana lainnya, maka dengan adanya Dana Desa sarana dan prasarana tersebut dapat diakses oleh masyarakat desa. Sarana dan prasarana tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa. Tanpa adanya Dana Desa, maka lokasi yang sulit terjangkau karena infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang belum representatif menghambat akses masyarakat desa untuk melakukan aktivitas produktif.<sup>31</sup>

Arah kebijakan Dana Desa meliputi penyempurnaan formula pengalokasian Dana Desa, melalui:

- 1) Penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula (Alokasi Formula);
- 2) Memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

---

<sup>30</sup>Indrawati, Sri Mulyani. *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. (Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia) 2017.

<sup>31</sup>Rumsari Hadi Sumarto dan Lukas Dwiantara. "Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa" *Journal PUBLICUHO Faculty of Social and Political Sciences Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi*. Vol 2 No. 2 2019.

Kebijakan Dana Desa tersebut mengarah pada peningkatan efektivitas pemantauan, evaluasi serta mempertajam prioritas penggunaan Dana Desa. Di mana prioritas itu tertuju pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja.

#### **b. Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan sering kita pahami dengan manajemen adalah ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin serta mengendalikan semua sumber daya organisasi untuk mencapai berbagai sasaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien.<sup>32</sup> Ini menjelaskan bahwa pengelolaan atau manajemen itu adalah sebuah mekanisme dalam mengoperasikan sesuatu.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata kelola yang memiliki arti sebagai proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu

---

<sup>32</sup> Ely Siswanto, *Manajemen Keuangan Dasar*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2021) h, 1-2

untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>33</sup> Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan seni dalam mengatur dan memberikan intervensi agar tiap tujuan dapat dicapai dengan baik.

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan serta sistematika sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat dalam suatu organisasi. Seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada dalam organisasi, pengelolaan keuangan dana, bidang sumber daya manusia, bidang pemasaran dan lainnya.<sup>34</sup> Lebih lanjut dapat dipahami bahwa pengelolaan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan pola yang terorganisir sehingga dalam pelaksanaan berjalan dengan rapi dan terstruktur.

Dana desa yang dialokasikan oleh negara tentu perlu dikelola dengan baik dan menjadi tanggungjawab desa dalam pengelolaan tersebut. Pengelolaan keuangan tentu perlu adanya prinsip dasar sebagai landasan pengelolaan tersebut. Empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara :

- 1) Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja sehingga muncul kerangka kerja baru dengan nama “Anggaran Berbasis Kinerja (*Performace Budget*)”

---

<sup>33</sup> Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. “*Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*”, ( Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia)

<sup>34</sup>Ely Siswanto, *Manajemen Keuangan Dasar*,(Malang: Universitas Negeri Malang, 2021) h,

- 2) Keterbukaan dalam setiap transaksi keuangan pemerintah
- 3) Pemberdayaan manajer profesional
- 4) Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri serta dihindarinya duplikai dalam pelaksanaan pemeriksaan (*Double Accounting*).<sup>35</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 disebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016 adalah untuk bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.<sup>36</sup> Namun melalui rapat kabinet dan pernyataan langsung, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo lebih menegaskan bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2016 adalah untuk pembangunan infrastruktur dasar di Desa, dan pelaksanaannya dilakukan secara padat karya dan swakelola. Alokasi Dasar yang akan dibagi rata kepada seluruh Desa adalah sebesar 90 persen. Sedangkan Alokasi Proporsional yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebesar 10 persen.

PP No. 60/2014 dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5/2015 jo No. 21/2015 menjelaskan bahwa:

---

<sup>35</sup> Mulia P. Nasution,. “*Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah*”, Jurnal Forum Inovasi. Vol. 3, 2003

<sup>36</sup>Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015, *tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa yang Berasal Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016*.

- 1) Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Desa.
- 2) Dana Desa diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa.
- 3) Memberikan pelayanan dan dukungan pemberdayaan untuk kaum miskin bukan dalam bentuk santunan cumacuma, tetapi dengan pola dana bergulir.
- 4) Dana Desa diutamakan untuk membiayai kepentingan Desa dan masyarakat Desa, bukan kepentingan orang per orang.
- 5) Dana Desa diutamakan untuk membangun sarana dan prasana dasar (infrastruktur) untuk keperluan mendukung transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pengembangan ekonomi.
- 6) Dana Desa diutamakan untuk mengembangkan potensi dan aset budaya dan ekonomi Desa.<sup>37</sup>

### **c. Alokasi Dana Desa**

Pengertian Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan

---

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah No. 60/2014 dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5/2015 jo No. 21/2015, *tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).<sup>38</sup>

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

<sup>39</sup> Faizatul Karimah, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurusan Administrasi Publik Vol 2. No. 4 2019.

Keberadaan desa secara formal diakui dalam undang undang no 23 tahun 2014, tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah daerah nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara republik Indonesia sebagai berikut :

Pengaturan Alokasi Dana Desa di Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 Ayat 1 :

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lainlain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; dan lainnya.

Ayat 4 : Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Ayat 6 : Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan

penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.<sup>40</sup>

#### **d. Pemanfaatan Dana Desa**

Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 diprioritaskan pada tiga poin yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Dana Desa dititik beratkan dalam upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dampaknya di desa yang diarahkan untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Hal ini sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.<sup>41</sup>

Permendesa PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 memberikan acuan bagi:

1. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan sistem perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;

---

<sup>40</sup> Imanuel N. Tadanugi, *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Bo'e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso*. Jurnal Ilmiah Administratie, Vol. 12 No 1 Maret 2019.

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi Prioritas Penggunaan Dana Desa;
3. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring dan evaluasi status perkembangan Desa; dan
4. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran alokasi dana desa lebih banyak ke arah covid-19. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang terjadi pasca covid-19 dan dapat di katakan kembali pada masa normal.

### **C. Tinjauan Konseptual**

#### **1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dengan pengawasan distribusi kekuasaan sehingga konsentrasi kekuasaan tidak menumpuk dan terjadi kondisi saling mengawasi (*check and balance*). Guy Peter menyebutkan tiga

tipe akuntabilitas yakni akuntabilitas keuangan akuntabilitas administratif, dan akuntabilitas kebijakan publik.<sup>42</sup>

## 2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan serta sistematika sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan oragnisasi

## 3. Dana Desa (ADD)


Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Salah satunya pada Kantor Desa Malimpung Kabupaten Pinrang

---

<sup>42</sup> B. Guy Peters, *"The Politics of Bureaucracy"*, (London : Routledge, 2000), h. 299-381

#### D. Kerangka Pikir

Kerangka merupakan garis besar atau rancangan isi kerangka yang dikembangkan dari topik yang telah ditentukan. Ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam kerangka pikir pada dasarnya adalah penjelasan atau ide bawahan topik. Dengan demikian kerangka merupakan rincian topik atau berisi hal-hal yang bersangkutan dengan topik. Adapun gambaran kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan gambar 2.1 diatas dapat dijelaskan alur penelitian ini bahwa Peran Pemerintah dalam Mengalokasikan Dana Desa sangatlah dibutuhkan terutama bagi Pemerintah yang ada di pesesaan khususnya di Desa Malimpung, Keberhasilan peran Pemerintah dalam mengalokasikan dana desa dapat diukur melalui beberapa

indikator yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, Transparan, Akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Salah satu yang terkandung dalam administrasi publik adalah efektivitas, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang menunjukkan tingkat pencapaiannya suatu tujuan yang telah di rencanakan. Dalam pelaksanaan peran pemerintah desa, peneliti ingin mengetahui efektif atau tidaknya pelaksanaan peran pemerintah desa dalam mengalokasikan dana desa di Desa Malimpung.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian Lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan.<sup>43</sup> Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan fenomena sosial, digunakan dalam meneliti masalah manusia, kondisi objek secara alamiah.<sup>44</sup> Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>45</sup> dengan pendekatan studi kasus. Studi Kasus penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.<sup>46</sup>

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

<sup>43</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset* (Bandung: Mandar Maju, 1986).

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

<sup>45</sup> Mardalis, "*Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*", Cet.7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.26.

<sup>46</sup> Salmaa, *Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya*, <https://penerbitdepublish.com/pendekatan-penelitian/#> diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 14.00 WITA

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan waktu lebih dari 30 hari yang dimulai dari observasi ulang dan dilakukannya wawancara kepada beberapa narasumber di lokasi terkait dalam penelitian ini.

## C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ialah untuk mengetahui pengelolaan ADD melalui laporan akuntabilitas yang dibuat oleh aparat Desa Malimpung Kab.Pinrang.

## D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>47</sup> Dengan kata lain, data lain di ambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, adapun pihak yang akan diwawancarai peneliti untuk mengetahui tingkat pendapatan yang diperoleh yaitu Kepala desa setempat. Dalam penelitian ini data primer di peroleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang bagaimana pengelolaan ADD melalui laporan pertanggungjawaban akuntabilitas.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan bendahara desa yang dilimpahkan sepenuhnya oleh Kepala Desa dikarenakan kesibukan yang dimiliki oleh Kepala Desa yakni Bapak Muhammad Sahrir.

---

<sup>47</sup> Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: HaninditaOffset, 1983), h. 55.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.<sup>48</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan data dari pengelola alokasi dana di Desa Malimpung.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan dalam mengumpulkan data yang terkait dalam fokus penelitian ini. Berikut tahapan yang dilakukan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini :

#### 1. Wawancara

Wawancara (*interview*) yaitu cara pengumpulan data dan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan, yaitu orang yang ahli dan yang berwenang dengan masalah tersebut.<sup>49</sup>

Wawancara merupakan proses tanya jawab peneliti dengan subjek penelitian atau informan dalam suatu situasi sosial, dengan memanfaatkan metode wawancara ini, maka peneliti dapat menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada Kepala Desa yang diwakili oleh Bendahara Desa yakni Bapak Abdul Hamid, S.E. secara lisan dengan menggunakan panduan instrument untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti.

---

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h. 106

<sup>49</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet 5; Jakarta: PT Repro Golden Victory, 1985), h. 145

## 2. Observasi

Metode observasi adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.<sup>50</sup> Observasi merupakan teknik penelitian dengan mendatangi langsung lokasi penelitian, mengadakan pengamatan secara langsung terhadap permasalahan yang akan di teliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pembuktian data yang didasarkan pada jenis apapun, baik itu berupa tulisan, lisan, ataupun gambaran.

### F. Uji Keabsahan Data

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.<sup>51</sup> Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa tehnik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member *check*.<sup>52</sup> Uji kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member *check*.

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan mengumpulkan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan

---

<sup>50</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009), h. 101

<sup>51</sup> Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*(Makassar: Masagena Press, 2011), h. 115.

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.368.

keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.<sup>53</sup>

Triangulasi sumber Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan menteri kesehatan, maka pengujian keabsahan terhadap data yang telah diperoleh dapat dilakukan kepada bawahan yang dipimpin, kepada atasan yang menugasi, dan kepada rekan kerja.

Data dari ketiga sumber yang berbeda tersebut, tidak dapat dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dapat dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dapat dilakukan kesepakatan (member *check*) dengan tiga sumber data tersebut.<sup>54</sup> Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian.<sup>55</sup> Informasi dari penelitian yang didapatkan dari beberapa informan.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap pengindraan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian

---

<sup>53</sup>Bachtiar S. Bachri, *Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif* (Jurnal Teknologi Pendidikan 10.1, 2010), h. 56.

<sup>54</sup>Arnild Augina Mekarisce, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, 2020, h. 149.

<sup>55</sup>Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*. h. 117.

menyaapabilannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.<sup>56</sup>

Menurut Sugiyono teknik analisis data penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci, dari pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan trianggulasi, analisa data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari generalisasi, uraian makna dan gambaran umum atas objek yang diteliti.<sup>57</sup>

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.<sup>58</sup> Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*).

Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Reduksi data

---

<sup>56</sup> Sudarman Damir, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.37.

<sup>57</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV; 2017.

<sup>58</sup> Hendi Suhendi, *Analisi Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.73.

merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.<sup>59</sup> Setelah observasi dan wawancara maka proses pereduksian data dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sesuai sehingga peneliti tidak kebingungan pada saat menyusun data.

## 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data (*data display*) maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah diahami tersebut.<sup>60</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam hal ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, h. 406.

<sup>60</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, h. 408.

<sup>61</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, h. 412.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Malimpung

##### 1. Sejarah Desa Malimpung

Pada masa awalnya wilayah ini dikenal dengan nama Banua/Wanua. Baru setelah perang kemerdekaan berubah nama menjadi Malimpung yang disepakati oleh Pemangku Adat Banua yang disahkan oleh Pemerintah.

Kata Malimpung diambil dari bahasa Bugis yakni kata “Malimpu” yang secara Terminologi berarti “Terkurung” sesuai fakta sejarah bahwa wilayah ini sulit dijangkau oleh pihak luar begitu pun sebaliknya Malimpung merupakan salah satu distrik di bawah kekuasaan Kerajaan Sawitto yang berada jauh di ujung utara pusat kekuasaan kerajaan. Namun pada versi yang lain menyebutkan bahwa kata Malimpung diambil dari bahasa suku asli Malimpung/Sulili/Banua sendiri yakni “Mallempong” yang berarti “berlumpur” yang menggambarkan karakteristik masyarakatnya. Menggambarkan bahwa betapa ulet dan tekunya masyarakat atau “Tau” Malimpung di dalam menjalani kegiatan sehari-hari mereka pada masa itu di mana hampir keseluruhan mereka adalah petani persawahan. Ada juga yang mengatakan bahwa dikarenakan akses menuju ke wilayah ini pada masa dulu harus melewati jalan-jalan yang berlumpur.

Distrik Malimpung dipimpin oleh seorang “Arung” (Bangsawan satu tingkat di bawah Datu) yang dipilih/ditunjuk oleh “Datu” atau Raja Sawitto. Distrik Malimpung pada awalnya mempunyai wilayah kekuasaan meliputi wilayah Banua itu sendiri sebagai Pusat Pemerintah dengan Wilayah

Patallimpo serta Wilayah Banga/Padang. Dengan letak Geografis dan keadaan penduduk, Desa Malimpung masih tergolong Desa Tertinggal, walaupun demikian dari Desa ini banyak lahir Putra Putri Bangsa yang menjadi Tokoh Nasional.

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

*“Mewujudkan Masyarakat Malimpung Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Aman, Adil Berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI yang Diridhoi Allah SWT”*


### b. Misi

Desa Malimpung mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 2021-2027 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia;
- 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan;
- 3) Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat;
- 4) Mengelola potensi wisata yang ada di desa Malimpung;
- 5) Peningkatan infrastruktur pedesaan di antara adalah sebagai berikut:
  - a) Jalan Tani
  - b) Jalan Desa
- 6) Memberikan operasional untuk pegawai syara’;
- 7) Meningkatkan potensi pemuda di bidang keagamaan, olahraga dan kesenian.

### 3. Struktur Organisasi

Struktur Pemerintahan Desa Malimpung Periode Tahun 2021 s/d 2027  
Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang



Gambar 4.1. Struktur Pemerintahan Desa Malimpung

Hasil penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kantor Desa Malimpung Kabupaten Pinrang, peneliti memperoleh hasil penelitian yang dikumpulkan dengan metode dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikut paparan hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah yang diteliti.

## **B. Hasil Penelitian**

### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Malimpung Kabupaten Pinrang**

Pengertian Dana Desa yaitu dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dimana dana tersebut diperuntukkan bagi desa dan di transfer melalui APBD kabupaten atau kota dan selanjutnya dana itu digunakan dalam rangka membiayai pembinaaan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, maupun pemberdayaan masyarakat. Dana Desa juga dianggarkan oleh pemerintah secara nasional dalam APBN setiap tahunnya.

Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana primbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa yang dibagikan secara professional. Pengelolaan dana desa merupakan realitas sosial, dan terdapat interaksi social antara pemerintah pusat dan kabupaten, perangkat desa dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Alokasi Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.372.807.818 Miliar dengan adanya beberapa pengelompokan dana desa pada Pemerintah Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.<sup>62</sup>

Tabel.4.1. Alokasi Dana Desa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2021

Alokasi Dana Desa	Jumlah
Dana Bagi Hasil	15.056.945
Dana Alokasi Umum	683.320.559
Dana Alokasi Khusus fisik	98.746.483
Dana Alokasi Khusus Non fisik	142.151.318
Dana Insentif Daerah	7.803.305
Dana Desa	70.223.930

Sumber : Data Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Dana yang diterima Kabupaten Pinrang kemudian disebarkan dan salah satu daerah yang mendapatkan dan tersebut ialah Kantor Desa Malimpung. Dana tersebut kemudian dilakukan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dengan adanya tahapan yang dilakukan. Berikut tahap-tahap tersebut:

#### 1. **Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum musyawarah desa. Musyawarah desa

<sup>62</sup> Kementerian Keuangan RI. *Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021*. Provinsi Sulawesi Selatan.

merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa, berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa. Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan.

Desa Malimpung merealokasikan prioritas penggunaan dana Desa untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak seperti bantuan langsung tunai desa yang bersumber dari dana desa. Dalam pengelolaannya dana desa. Untuk memaksimalkan pengalokasian dana desa perlu dilakukan musyawarah desa sehingga dana desa yang akan dialokasikan nantinya dapat mencapai target yang diinginkan.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh bendahara desa yakni bapak Abdul Hamid, S.H., menggantikan Kepala Desa Malimpung dikarenakan kesibukan beliau dalam wawancara yang dilakukan. Dalam wawancaranya menjelaskan :

“sebelum dana desa dialokasikan kami melakukan perencanaan bersama masyarakat melalui musyawarah desa serta melaksanakan kegiatan pekerjaan dengan melibatkan masyarakat”<sup>63</sup>

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme perencanaan pengalokasian dana desa Malimpung dilakukan melalui musyawarah desa (MUSDES) yang melibatkan masyarakat agar dana yang

---

<sup>63</sup> Abdul Hamid, Bendahara Kantor Desa Malimpung, Wawancara di Kantor Desa Malimpung, Tanggal 12 Januari 2023

dialokasikan nantinya sesuai dengan harapan seluruh masyarakat desa dan dana desa dapat dialokasikan dengan maksimal.

Wawancara yang dilakukan dengan bendaharan kantor desa Malimpung di pertegas dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat desa dilokasi penelitian. Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Asriani, S.E. menjelaskan dalam wawancaranya :

“ya, kami masyarakat diikutsertakan dalam musyawarah penggunaan dana desa”<sup>64</sup>

Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Fitri dalam wawancaranya menyatakan bahwa :

“Di Desa itu ada karang taruna yang dijadikan salah satu wadah supaya masyarakat bisa berpartisipasi kalau ada program desa”<sup>65</sup>

Dalam tahap perencanaan ini pemerintah desa Malimpung mengundang beberapa pihak dalam musyawarah desa yang turut serta dalam rapat perencanaan pengalokasian dana desa

“dalam musyawarah desa kami mengundang pemerintah kecamatan, pendamping desa, tenaga ahli, pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, pemuda, agama, adat dan kader kesehatan”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan pengalokasian dana desa di Desa Malimpung turut serta melibatkan beberapa pihak dan masyarakat desa Malimpung hal ini

---

<sup>64</sup> Asriani, Masyarakat Desa Malimpung, Wawancara di Desa Malimpung, Tanggal 15 Januari 2023

<sup>65</sup> Fitri, Masyarakat Desa Malimpung, Wawancara di Desa Malimpung, Tanggal 17 Januari 2023

<sup>66</sup> Abdul Hamid, Bendahara Kantor Desa Malimpung, Wawancara di Kantor Desa Malimpung, Tanggal 12 Januari 2023

dilakukan agar dana desa dapat digunakan dengan maksimal dan tepat kepada target serta tujuan bersama.

Tahapan musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Malimpung dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dimana hasil yang diambil benar-benar atas persetujuan seluruh pihak dan untuk kemajuan desa itu sendiri, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bendahara desa Malimpung yang mengatakan bahwa:

“setiap keputusan diambil dengan cara perankingan disertai masukan dan usulan musyawarah sehingga betul-betul kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses musyawarah desa di Desa Malimpung dilakukan dengan melakukan perankingan untuk setiap saran dan masukan sehingga keputusan yang akan diambil adalah yang benar-benar untuk kepentingan pembangunan desa dan masyarakat.

Peranan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan alokasi dana desa sangat dibutuhkan hal ini bermaksud agar dalam perancangan alokasi dana desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa dan masyarakat, hal ini berkaitan dengan yang disampaikan oleh narasumber yang mengatakan bahwa

“dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan alokasi dana desa disini kami melihat masyarakat sangat aktif dalam perencanaan pengelolaan ADD termasuk memasukkan usulan kegiatan”<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Abdul Hamid, Bendahara Kantor Desa Malimpung, Wawancara di Kantor Desa Malimpung, Tanggal 12 Januari 2023

<sup>68</sup> Abdul Hamid, Bendahara Kantor Desa Malimpung, Wawancara di Kantor Desa Malimpung, Tanggal 12 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Malimpung sangat antusias dan aktif dalam proses musyawarah desa untuk perencanaan alokasi Dana Desa di Desa Malimpung hal ini dapat dibuktikan dengan antusiasnya masyarakat dalam memberikan masukan ,usulan dan saran kepada pemerintah desa terkait program ataupun kegiatan yang akan dilakukan dalam pengalokasian dana desa.

Perencanaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Malimpung dilaksanakan dengan melalui forum musyawarah desa selain sebagai bentuk ajuran dalam peraturan pemerintah juga sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah desa terhadap Dana desa yang diberikan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan desa

“bentuk pertanggungjawaban kami dalam melakukan perencanaan alokasi dana desa dengan melakukan perencanaan bersama masyarakat melalui musyawarah desa serta melaksanakan kegiatan pekerjaan dengan melibatkan masyarakat”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas telah diterapkan dalam proses perencanaan alokasi dana desa hal ini dibuktikan dengan dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan alokasi dana desa serta melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan.

---

<sup>69</sup> Abdul Hamid, Bendahara Kantor Desa Malimpung, Wawancara di Kantor Desa Malimpung, Tanggal 12 Januari 2023

## 2. Pelaksanaan program alokasi dana desa

Keterbukaan dari tim pelaksana desa kepada seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa. Salah satu wujud nyata dari tim pelaksana desa di Desa Malimpung mendukung keterbukaan informasi program Alokasi Dana Desa dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha tim pelaksana desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini sesuai dengan yang diucapkan oleh narasumber berikut:

“kami mendukung keterbukaan informasi program alokasi dana desa dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah prtanggungjawaban serta adanya papan transparansi Desa”<sup>70</sup>

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana desa guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari Alokasi Dana Desa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

---

<sup>70</sup> Abdul Hamid, Bendahara Kantor Desa Malimpung, Wawancara di Kantor Desa Malimpung, Tanggal 12 Januari 2023

Adapun program/kegiatan pengelolaan dana desa yang kemudian dibukukan dalam laporan pertanggungjawaban dana desa. Berikut tabel yang memuat hal tersebut.

Tabel 4.2 Program/Kegiatan Pengelolaan Dana Desa Malimpung

No	Program/Kegiatan
1	Operasional Perkantoran
2	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Desa
3	Pengembangan Informasi Desa
4	Penanganan Keadaan Mendesak Desa

Sumber Data : Buku Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas menjelaskan beberapa kegiatan yang menggunakan dana desa pada kantor Desa Malimpung.

Dari sisi penerapan akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) dilakukan dengan melakukan pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi publik pada papan transparansi desa.

“bentuk pertanggungjawaban ADD yang kami lakukan dengan melakukan tranparansi informaasi melalui papan transparansi desa”<sup>71</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa selalu dilaporkan perkembangan pelaksanaannya kegiatan oleh pemerintah desa di Desa Malimpung melalui papan transparansi publik.

<sup>71</sup> Abdul Hamid, Bendahara Kantor Desa Malimpung, Wawancara di Kantor Desa Malimpung, Tanggal 12 Januari 2023

Penjelasan dari wawancara tersebut diperkuat dengan adanya wawancara bersama dengan masyarakat dalam hal ini Ibu Asriani, S.E., dalam wawancaranya menjelaskan mengenai transparansi pengelolaan dana desa. Ibu Asriani menyatakan :

“Ya, Transparansi kemasyarakat dalam pengelolaan dana desa sudah jelas, didesa memasang papan transparansi dana desa”<sup>72</sup>

Lebih lanjut Ibu Asriani, S.E. menjabarkan kegiatan atau program yang dilakukan pemerintah desa Malimpung sebagai tujuan pengelolaan alokasi dana desa. Ibu Asriani, S.E. menyatakan bahwa

“Program yang dilakukan oleh desa itu ada beberapa seperti Pemberdayaan Masyarakat, Pembanguna *Drainase*, Pembanguna Tersier, Perintisan Jalan dan Penimbunan Jalan.”<sup>73</sup>

Hal serupa juga dijelaskan oleh Ibu Fitri dalam wawancaranya menyatakan :

“Kalau program yang terlaksana dan belum itu, bisa diketahui karena dipasang papan transparansi dikantor Desa. Baru ada juga sosial media yang bisa diakses untuk dilihat program-program yang ada seperti karang taruna bisa dilihat sosial media IG dan FB nya”<sup>74</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di pengelolaan dana desa pada Desa Malimpung mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatannya.

---

<sup>72</sup> Asriani, Masyarakat Desa Malimpung, Wawancara di Desa Malimpung, Tanggal 15 Januari 2023

<sup>73</sup> Asriani, Masyarakat Desa Malimpung, Wawancara di Desa Malimpung, Tanggal 15 Januari 2023

<sup>74</sup> Fitri, Masyarakat Desa Malimpung, Wawancara di Desa Malimpung, Tanggal 17 Januari 2023

### 3. Pertanggungjawaban Akuntabilitas Dana Desa

Menurut lembaga administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi dana desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa. Alokasi dana desa adalah bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Penanggungjawab operasional pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Malimpung secara keseluruhan adalah Kepala Desa selaku ketua Tim Pelaksana Desa. Selain itu pertanggungjawaban juga dilakukan kepada masyarakat dilakukan dengan memberikan layanan papan transparansi publik dana desa .

“Pelaporan pertanggungjawaban administrasi pertahapan pencairan melalui proses pemeriksaan oleh tim kecamatan, PMD dan Inspektorat”<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas

---

<sup>75</sup> Abdul Hamid, Bendahara Kantor Desa Malimpung, Wawancara di Kantor Desa Malimpung, Tanggal 12 Januari 2023

pengelolaan Dana Desa di Desa Malimpung dilakukan dengan membuat laporan keuangan yang pemeriksaannya dilakukan oleh tim dari kecamatan, Pemerintah Daerah (PMD) dan Inspektorat.

Lebih lanjut dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa tertip dan disiplinnya anggaran diperlukan sebagai penguatan kedua indikator akuntabilitas tersebut. Hal ini kemudian dijelaskan dalam wawancara bersama bendahara desa malimpung yakni bapak Abdul Hamdi, S.H. yang menyatakan

“Tertib dan disiplin anggaran sebenarnya setiap kita akan melakukan kegiatan itu selalu berpedoman pada APBDes yang telah dibuat. Kami berupaya anggaran yang keluar nantinya tidak meleset jauh dari itu. Tapi kita juga tidak bisa lari dari ketentuan yang diberikan pemerintah atasan. Contohnya ketika anggaran berjalan tiba-tiba adanya COVID sehingga anggaran berubah dan tidak ada penambahan anggaran juga dari pemerintah.”<sup>76</sup>

Penjelasan dari hasil wawancara serta penjabaran beberapa program/kegiatan pengelolaan dana desa tersebut menjelaskan indikator akuntabilitas yang dalam tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada Pasal 2 yakni Transparan, Akuntabel, partisipatif serta tertip dan disiplin anggaran. Hal tersebut diuraikan dalam penjelasan berikut ini :

a) Transparan

Transparan disini sesuai dengan penjelasan wawancara yang dilakukan bersama dengan bendahara desa malimpung dimana keterbukaan dari pengelolaan dana desa itu bisa diakses dengan adanya

---

<sup>76</sup> Abdul Hamid, Bendahara Kantor Desa Malimpung, Wawancara di Kantor Desa Malimpung, Tanggal 12 Januari 2023

papan informasi yang dipasang pada kantor Desa Malimpung.(dapat dilihat pada lampiran 07).

Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dari wawancara dengan Ibu Asriani yang merupakan warga desa malimpung terkait adanya papan transparansi yang dipasang pada kantor Desa Malimpung.

b) Akuntabel

Akuntabel dimaksud dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang dibuat serta adanya intruksi dari inspektorat dalam format pelaporan yang dilakukan. Ini dijelaskan oleh bendahara kantor Desa Malimpung yakni Bapak Abdul Hamid., S.H. dalam wawancaranya.

Penjelasan lebih lanjut terkait akuntabel, dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang dikelompokkan dalam beberapa bagian. Berikut tabel 4.3 yang memuat pengelompokkan laporan keuangan yang kemudian disatukan dalam satu bundel buku laporan pertanggungjawaban dana desa yang ada pada kantor Desa Malimpung.

Tabel 4.3 Laporan Keuangan Dana Desa Malimpung

No	Laporan Keuangan Desa Malimpung
1	Buku Pembantu Bank
2	Buku Kas Pembantu Pajak
3	Register Kwitansi Pembayaran
4	Laporan Realisasi APBDESA
5	Laporan Realisasi Anggaran Triwulan
6	Laporan Realisasi APBDes Sumber Dana 1A

Sumber Data : Buku Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua. Kabupaten Pinrang

Tabel 4.3 diatas menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kantor Desa Malimpung telah dilakukan dengan baik. Tidak hanya dalam bentuk laporan, tetapi seperti dijelaskan dalam hasil penelitian bahwasnya adanya papan transparansi yang dipasang pada kantor desa Malimpung turut memberikan poin positif akan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

c) Partisipatif

Partisipatif masyarakat disini yakni adanya keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah perencanaan program alokasi dana desa yang dijelaskan oleh Pak Abdul Hamid selaku bendahara kantor Desa Malimpung. Keterlibatan masyarakat dalam program tersebut yang dikelaskan oleh Ibu Asrinai dalam wawancaranya selaku warga desa Malimpung. Penjelasan lainnya datang dari Ibu Fitri yang juga menjelaskan adanya keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dana desa.

Hal ini dijelaskan dengan adanya wadah partisipatif masyarakat salah satunya karang taruna. Partisipatif masyarakat dalam kegiatan atau program pengelolaan dana desa dengan mengikuti arahan dari pemerintah. Hal ini dapat dipahami mengikuti arahan pimpinan yang ada pada suatu wilayah. Mengikuti arah atau menaati perintah dari pimpinan ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat : 59.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>77</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa menaati ulil Amri atau dapat dipahami adalah pemimpin dalam suatu wilayah. Hal ini berkaitan dengan hasil penelitian ini yang menjelaskan bahwa Sebagai pelaksana amanat dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak didalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang menjadi hak-hak pemerintah desa adalah sebagai Ulil Amri dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati Ulil Amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa.

Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat secara aktif dalam kegiatan yang dilakukan dalam desa yakni dari hadirnya masyarakat serta tokoh-tokoh terkait dalam musyawarah desa (MUDES) yang dilakukan pemerintah desa sampai pada ketrlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan/program yang telah dimusyawarkan tersebut.

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; CV. Darus Sunnah. 2015)

d) Tertib dan Displin Anggaran

Transparan dan akuntabelnya pengelolaan dana desa tentu anggaran yang digunakan harus baik dan sesuai dengan petunjuk yang ada. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas maka diperlukan kepatuhan pemerintah desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>78</sup>

Hal ini telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Malimpung yang menjelaskan dalam wawancara bersama bendahara terkait ketertiban dan disiplin anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan aspek ato pedomana yang berlaku.

**C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada Kantor Desa Malimpung telah disusun dengan baik dengan adanya pedoman yang diikuti dari pemerintah Kabupaten Pinrang. Bentuk penerapan akuntabilitas yang dilakukan dengan adanya laporan setiap kegiatan yang kemudian direkapitulasi dalam satu kesatuan.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Malimpung didukung dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Asriani, S.E, terkait hasil dari program pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Ibu Asriani, S.E. dalam wawancaranya menyatakan :

“Alhamduillah, hasilnya baik. selama adanya anggaran dana desa yang dikelolah didesa”<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, (Jakarta: Badan Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Derah, 2015), h. 35

<sup>79</sup> Asriani, Masyarakat Desa Malimpung, Wawancara di Desa Malimpung, Tanggal 15 Januari 2023

Selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu Asriani, S.E, terkait hasil dari program pengelolaan dana desa. Ibu Fitri dalam wawancanya menyatakan bahwa :

“Sudah Bagus, Alhamdulillah. Berharap ini untuk kedepannya disesuaikan lagi dengan kebutuhan masyarakat”<sup>80</sup>

Lebih lanjut Ibu Asriani, S.E, dalam wawancaranya menyatakan bahwa :

“Masyarakat sudah menikmati apa yang sudah dikerjakan dalam program dana desa”<sup>81</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipahami bahwa *output* dari pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Malimpung telah baik dan hal ini secara tidak langsung menggambarkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik pula.

Laporan keuangan yang menjadi pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa ini berkaitan dengan Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya;

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.. (QS Al-Baqarah : 282)<sup>82</sup>

Laporan keuangan merupakan catatan dari setiap aktivitas yang dilakukakn. Ini sesuai dengan penjelasan ayat yang diatas bahwa setiap transaksi haruslah dicatat agar dalam pelaksanaan transkasi dikemudian hari tidak terjadi perselisihan. Sehingga, ayat ini berkaitan dengan penelitian yang diangkat menyangkut laporan

<sup>80</sup> Fitri, Masyarakat Desa Malimpung, Wawancara di Desa Malimpung, Tanggal 17 Januari 2023

<sup>81</sup> Asriani, Masyarakat Desa Malimpung, Wawancara di Desa Malimpung, Tanggal 15 Januari 2023

<sup>82</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; CV. Darus Sunnah. 2015)

atau catat transaksi yang dilakukan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada kantor Desa Malimpung. Adapun Salah satu laporan keuangan yang kemudian dibukukan dalam satu bundel buku laporan pertanggungjawaban dana desa. Berikut tabel 4.4 yang memuat hal tersebut.

Tabel 4.4 Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Malimpung Tahun 2021

Uraian	Ret	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih(Kurang)(Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Daerah		1.613.000	1.613.000	0
Pendapatan Transfer		2.065.053.000	826.021.200	1.239.031.800
Dana Desa		1.098.820.000	439.528.000	659.292.000
Alokasi Dana Desa		966.233.000	386.439.300	579.793.800
Pendapatan Lain-lain		3.000.000	1.886.068	1.113.932
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>2.069.666.000</b>	<b>829.520.268</b>	<b>1.240.145.732</b>
<b>Belanja</b>				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		594.489.800	246.686.100	347.803.700
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		554.240.600	258.200.000	286.040.500
Bidangan Pembinaan Kemasyarakatan		88.618.460	69.068.100	19.550.360
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		291.479.900	49.548.500	241.931.400
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa		261.000.000	114.000.000	147.000.000
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>1.789.928.760</b>	<b>737.502.700</b>	<b>1.052.326.000</b>
<b>Surplus/ (Defisit)</b>		<b>279.837.240</b>	<b>92.017.568</b>	<b>187.819.672</b>
<b>Pembiayaan</b>				
Penerimaan Pembiayaan		20.170.360	20.170.360	0
Pengeluaran Pembiayaan		300.007.600	64.502.000	235.405.500
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>(279.837.240)</b>	<b>(44.431.640)</b>	<b>(235.405.600)</b>
<b>Silpa/Silpa Tahun Berjalan</b>		<b>0</b>	<b>47.585.928</b>	<b>(47.585.928)</b>

Sumber Data : Buku Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menjabarkan realisasi pengelolaan dana desa menjadi beberapa bagian yakni pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesa Desa. Sehingga berdasarkan tabel tersebut dan penjelasan dari wawancara dari berbagai pihak terkait dapat di katakan telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada Pasal 2 yakni Transparan Akuntabel, Partisipatif serta Tertib dan Disiplin Anggaran

Hasil penelitian ini telah selaras dengan penjelasan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS An-Nisa Ayat 58)<sup>83</sup>

Hal ini dimana Ayat ini menjelaskan terkait pertanggungjawaban. Tentu akuntabilitas yang disampaikan oleh pemerintah Desa Malimpung dalam wawancara dengan pihak terkait dan laporan keuangan yang telah dijabarkan diatas telah sesuai dengan makna yang terkandung dalam ayat ini.

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; CV. Darus Sunnah. 2015)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, peneliti kemudian dapat menarik simpulan bahwasanya penerapan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada kantor desa Malimpung tergolong telah baik. Hal ini dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang disusun, adanya papan transparansi yang dipajang pada kantor desa serta adanya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan program pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini juga telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada Pasal 2 yakni Transparan Akuntabel, Partisipatif serta Tertib dan Disiplin Anggaran.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas, adapun saran yang diberikan oleh peneliti terhadap penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Pemerintah atau dinas terkait dalam hal ini kantor Desa Malimpung agar mempertahankan penerapan tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu untuk menggunakan metode yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an Karim

#### Buku

- Ali, Zainuddin "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Asriani, Masyarakat Desa Malimpung, Wawancara di Desa Malimpung, Tanggal 15 Januari 2023
- Bachri, Bachtiar S. *Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif* (Jurnal Teknologi Pendidikan 10.1, 2010)
- Badan *Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta: Badan Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, (Jakarta: Badan Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015)
- Damin, Sudarman *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; CV. Darus Sunnah. 2015)
- Fitri, Masyarakat Desa Malimpung, Wawancara di Desa Malimpung, Tanggal 17 Januari 2023
- Ghazali, *Pokok Akuntansi Pemerintahan*, ( Yogyakarta: BPF, 2001)
- Hamid, Abdul Bendahara Kantor Desa Malimpung, Wawancara di Kantor Desa Malimpung, Tanggal 12 Januari 2023
- Hulme, David dan Mark Turner. *Governance, Administration and Development: Making The State Work*. (London: Macmillan Press, 1997)
- Idrus, Muhammad *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2009),

- Indrawati, Sri Mulyani. *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. (Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia) 2017.
- Kartini. *Pengantar Metode Riset* (Bandung: Mandar Maju, 1986).
- Kemendes, *Tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*. 2020. Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai - Dana Desa (BLT-Desa).
- Kementerian Keuangan RI. *Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021*. Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kementerian Keuangan RI. *Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021*. Provinsi Sulawesi Selatan.
- Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan RI, Akuntabilitas Dan Good Governance
- Mardalis, “*Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*”, Cet.7 (Jakarta: BumiAksara, 2004)
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi offset, 2012)
- Mardiasmo. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2004)
- Marzuki, *Metode Riset* (Yogyakarta: HaninditaOffset, 1983)
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. “*Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*”, ( Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015, *tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa yang Berasal Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 7 Tahun 2021 *tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*.
- Peraturan Pemerintah No. 60/2014 dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5/2015 jo No. 21/2015, *tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Peters, B. Guy “*The Politics of Bureaucracy*”, (London : Routledge, 2000)

- R.B. Bely Dj. Widodo., Remon Musikal., Adrian Puspawijaya., dan Julia Dwi Nuritha Siregar. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. (Jakarta: Badan Pengawasan Keuangamn dan Pembangunan, 2015)
- Robinson, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, (Jakarta: PT Bumi aksara, 2005)
- Salam, Muslim *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011)
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Cet 5; Jakarta: PT Repro Golden Victory, 1985)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuanitatif. Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Suhendi, Hendi *Analisi Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sunardjo & Unang, *Tinjauan Singkat Tentang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, (Bandung: Tarsito, 1984)
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa
- W, Fenwick. *Encyclopedia of Educational Leadership and Administration* ,(London: Sage Publications, Inc, 2006)
- Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,, 2005)
- Yuliansyah dan Rusmianto. *Akuntansi Desa*. (Jakarta: Salemba Empat, 2016)

## **Jurnal**

- Auditya.at all *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, Jurnal Fairness.Vol.3,No.1 (2013)

- Frihatni, Andi Ayu Nirwana dan Syamsuddin “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* p-ISSN. 2615-7039 Volume 4, Nomor 3, Desember 2021
- Karimah, Faizatul. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurusan Administrasi Publik Vol 2. No. 4 2019.
- Nasihatun, Suryaningtyas, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, jurnal *Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.1, (2015)
- Nasution, Mulia P. “*Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah*”, *Jurnal Forum Inovasi*. Vol. 3, 2003
- Salmaa, *Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya*, <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/#> diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 14.00 WITA
- Siswanto, Ely. *Manajemen Keuangan Dasar*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2021)
- Sumarto, Rumsari Hadi dan Lukas Dwiantara. “*Pemanfaatan Dana Desa Untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*” *Journal PUBLICUHO Faculty of Social and Political Sciences Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi*. Vol 2 No. 2 2019.
- Tadanugi, Imanuel N. *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Desa Bo’e Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso*. *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol. 12 No 1 Maret 2019.
- Wilda, Siti Ainul dkk, *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*, e-jurnal *Ekonomi Bisnis*

### **Skripsi**

- Afni, Irma Nur. “*Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Urut Sewu Kabupaten Kebumen*”. Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi , Skripsi Universitas Negeri Semarang. 2017
- Rahmawati. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep*. Skripsi Universitas Muhammadiyah, 2021

Sonia, A. *Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul*. Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Yogyakarta, 2021.



# LAMPIRAN



Lampiran 01 Instrumen Wawancara

<b>PEDOMAN WAWANCARA</b>	
	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b>  <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b></p> <p>Jln. AmalBakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404          PO Box909 Parepare 91100, website: <a href="http://www.iainpare.ac.id">www.iainpare.ac.id</a>, email: <a href="mailto:mail@iainpare.ac.id">mail@iainpare.ac.id</a></p>
<b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI</b>	

NAMA	:	WIDIA
NIM	:	18.2800.027
FAKULTAS/PRODI	:	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
JUDUL PENELITIAN	:	AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KANTOR DESA MALIMPUNG KABUPATEN PINRANG

#### NARASUMBER PIHAK KANTOR DESA MALIMPUNG

##### 1. **Transparan**

- a. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa?
- b. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
- c. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?

- d. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan

**2. Akuntabel**

- a. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa?
- b. Bagaimana Pemerintah desa mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?

**3. Partisipatif**

- a. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah?
- b. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
- c. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana desa?
- d. Bagaimana Pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

**4. Tertib dan Displin Anggaran**

- a. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan tertib dan disiplin anggaran pengelolaan Dana Desa pada aturan yang berlaku
- b. Apa saja pedoman yang melandasi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa

### NARASUMBER MASYARAKAT


1. Apa saja program dana desa yang dilakukan di Desa Malimpung?
2. Bagaimana hasil kerja yang telah dicapai dalam pengelolaan program dana desa?
3. Apakah pengelolaan dana desa sudah transparan dan bagaimana bukti transparannya ?
4. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa?
5. Apakah menurut anda program dana desa di Desa Malimpung telah tepat sasaran ?
6. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pengelolaan dan penerapan Dana Desa di Desa Malimpung?
7. Manfaat apa saja yang dirasakan oleh masyarakat melalui pengelolaan dan penerapan dana desa di desa malimpung
8. Apakah masyarakat di ikutsertakan dalam musyawarah untuk penggunaan serta pengelolaan dana desa?

Parepare, 04 Januari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Abdul Hamid, S.E., M.M.  
NIP. 19720929 200801 1 012

  
Darwis, S.E., M.Si.  
NIDN. 2020028102

## Lampiran 02 SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.4354/ln.39.8/PP.00.9/10/2021 13 Oktober 2021  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Abdul Hamid, S.E., M.M.** (Pembimbing Utama)  
**2. Darwis, S.E., M.Si.** (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Widia  
 NIM. : 18.2800.027  
 Prodi. : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal **8 September 2021** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MASA PANDEMI COVID 19 DI DESA MACCIRINNA PINRANG**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,

emil  
 Muhammad Kamal Zubair

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip

## Lampiran 03 Surat Izin Pelaksanaan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Boreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.72/In.39.8/PP.00.9/01/2023  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KEPALA KANTOR DESA MALIMPUNG  
 Di  
 KABUPATEN PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : WIDIA  
 Tempat/ Tgl. Lahir : TAKKALALLA TIMUR, 20 MEI 2000  
 NIM : 18.2800.027  
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
 Semester : IX (SEMBILAN)  
 Alamat : LINGK DIOANG, KELURAHAN MACCIRINNA, KECAMATAN PATAMPANUA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**PENERAPAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KANTOR DESA MALIMPUNG KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 06 Januari 2023  
 Dekan,



Muzdalifah Muhammaduny

## Lampiran 04 Surat Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Pinrang

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/026/PENELITIAN/DPMP/SP/01/2023

Tentang  
**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Mengingat :** bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 09-01-2023 atas nama WIDIA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

**Mengingat :**

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1958;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2014; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 30 Tahun 2019.

**Mempertahankan :**

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0338/RT Teknis/DPMP/TS/01/2023, Tanggal : 09-01-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0026/BAP/PENELITIAN/DPMP/TS/01/2023, Tanggal : 09-01-2023

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
3. Nama Peneliti : WIDIA
4. Judul Penelitian : PENERAPAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KANTOR DESA MALIMPUNG KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : KEPALA DESA DAN SEKRETARIS
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Patarapan

**KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 09-07-2023.

**KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selanjutnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ditemukan hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 09 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

**Biaya : Rp 0,-**





**Balai Sertifikasi Elektronik**



**ZONA HIJAU**



**OMBUDSMAN**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE

DPMP/TS

## Lampiran 05 Surat Selesai Meneliti


**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**KECAMATAN PATAMPANUA**  
**DESA MALIMPUNG**  
 Alamat : Jalan Poros Benteng Kode Pos 91252

---

Malimpung, 14 Februari 2023

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
 No : 73 / DM / II / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HASBUL  
 Nip : -  
 Jabatan : Sekretaris Desa Malimpung

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : WIDIA  
 Nim : 18.2800.027  
 Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa  
 Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Program Studi : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.

Menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan di atas benar telah selesai melakukan penelitian di wilayah Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten pinrang terhitung dari tanggal 09 Januari 2023 Sampai 14 Februari 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


An Kepala Desa Malimpung  
 Sekretaris  
  
**HASBUL**



## Lampiran 06 Laporan Realisasi APB DESA Pemerintah Desa Malimpung 2021

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA MALIMPUNG KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2021				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		1.613.000,00	1.613.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.065.053.000,00	826.021.200,00	1.239.031.800,00
Dana Desa		1.068.821.000,00	439.528.000,00	629.293.000,00
Alokasi Dana Desa		966.233.000,00	386.493.200,00	579.739.800,00
Pendapatan Lain-lain		3.000.000,00	1.896.000,00	1.113.999,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.083.666.000,00</b>	<b>829.820.200,00</b>	<b>1.253.845.799,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIKANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		594.489.800,00	240.698.100,00	347.803.700,00
BIKANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		554.340.600,00	258.200.000,00	296.140.600,00
BIKANG PEMERAN KEMASYARAKATAN		88.618.460,00	69.068.100,00	19.550.360,00
BIKANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		291.479.900,00	49.548.500,00	241.931.400,00
BIKANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		281.000.000,00	114.000.000,00	147.000.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.789.828.760,00</b>	<b>737.502.700,00</b>	<b>1.052.326.060,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>279.837.240,00</b>	<b>92.017.500,00</b>	<b>187.819.740,00</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		20.170.360,00	20.170.360,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		300.007.600,00	64.602.000,00	235.405.600,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>(279.837.240,00)</b>	<b>(44.431.640,00)</b>	<b>(235.405.600,00)</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>47.585.929,00</b>	<b>(47.585.929,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Malimpung, 30 Juni 2021  
Kepala Desa Malimpung  
  
MUHAMMAD NUR









**Struktur Organisasi Kantor Desa Malimpung**



## BIODATA PENULIS



Widia, Lahir di Takalalla Timur pada tanggal 20 Mei 2000. Anak dari pasangan Umar dan Baria. Anak ketujuh dari tujuh bersaudara, bertempat tinggal di JL. Takalalla Timur, Kec. Patampanua, Kabupaten Pinrang. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yakni SDN 258 Patampanua tahun 2007-2013, SMPN 2 Patampanua tahun 2013-2015 dan SMKN 4 Pinrang tahun 2016-2018. Kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (ALKS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) dengan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kantor Desa Malimpung Kabupaten Pinrang”